



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bit

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sakti Ahmad Bito
2. Tempat lahir : BITUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 19/6 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Madidir Ure, Lingk. IV, RT 015 (Lorong Virgo), Kec. Madidir, Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Sakti Ahmad Bito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019

Terdakwa Sakti Ahmad Bito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Terdakwa Sakti Ahmad Bito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019

Terdakwa Sakti Ahmad Bito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020

Terdakwa Sakti Ahmad Bito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020

Terdakwa Sakti Ahmad Bito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

Putusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Bit Halaman 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sakti Ahmad Bito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Johnson Sengke, SH, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 42/SK/2020/PN.Bit tertanggal 12 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sakti Ahmad Bito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sakti Ahmad Bito dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang parang/peda terbuat dari besi biasa, panjang parang dari ujung sampai pangkal sekitar 56 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu warna hijau, dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Putusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Bit Halaman 2 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa **SAKTI AHMAD BITO** pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar Jam 22.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan September Tahun 2019, bertempat di jalan Kelurahan Wangurer Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Suryadi Makalupa**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud mencari pacarnya menggunakan sepeda motor. Sesaat sebelum keluar rumah, Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa selipkan di pinggangnya. Setelah berkeliling mencari pacarnya namun tidak ketemu, Terdakwa bermaksud hendak kembali kerumahnya, namun saat di jalan, tepatnya di dekat SPBU Wangurer, Terdakwa melihat saksi korban yang sedang berjalan yang dikira Terdakwa sebagai orang yang pernah mengeroyoknya hingga kemudian Terdakwa membelokkan motornya dan berhenti beberapa meter di depan jalur jalan saksi korban. Saat saksi korban melewati Terdakwa, Terdakwa turun dari motor dan mengikuti saksi korban lalu menebas saksi korban menggunakan parang mengenai kepala saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang atas ukuran 6x1,5 cm.
- Perdarahan aktif negatif.

Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor 01/RS-MB/VER/02/IX/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yella Dumpapa selaku dokter pada Rumah Sakit Manembo Nembo Tipe C Bitung.

**PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

**DAN**

Putusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Bit Halaman 3 dari 15



**Kedua**

Bahwa **SAKTI AHMAD BITO** pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar Jam 22.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan September Tahun 2019, bertempat di jalan Kelurahan Wangurer Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah parang / peda terbuat dari besi biasa, panjang parang dari ujung sampai pangkal sekitar 65 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu warna hijau, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:***

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud mencari pacarnya menggunakan sepeda motor. Sesaat sebelum keluar rumah, Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa selipkan di pinggangnya. Setelah berkeliling mencari pacarnya namun tidak ketemu, Terdakwa bermaksud hendak kembali kerumahnya, namun saat di jalan, Terdakwa melihat seseorang yang dikiranya sebagai orang yang pernah mengeroyoknya hingga Terdakwa menggunakan parang yang dibawanya untuk menganiaya orang tersebut.

Bahwa parang yang dibawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan benda pusaka atau benda yang berhubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

**PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAWATI LAHATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi;
  - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 jam 21.30 Wita di Jalan Raya Manado Bitung tepatnya di Kelurahan Wangurer Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madidir Kota Bitung;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian, namun Saksi ditelepon oleh Ibu Mertua Saksi agar datang ke rumah orang tua mantu oleh karena suami Saksi yang bernama Suryadi Makalupa sudah mengalami luka karena tebasan parang;
- Bahwa saat itu Saksi korban dalam keadaan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun Saksi mendengar keterangan Saksi Korban kalau pelaku menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal itu;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi korban mengalami luka robek dibagian belakang kepala dan sering mengalami pusing-pusing;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk dijahit dan kemudian dirawat jalan;
- Bahwa pihak Keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf dan membicarakan tentang perdamaian dengan memberikan sejumlah uang bahkan sudah menandatangani surat damai namun hal itu tidak terealisasi;
- Bahwa untuk biaya perawat Saksi dan Keluarga telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam kesepakatan, disepakati pihak Keluarga Terdakwa akan menyerahkan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena alasan tidak mampu namun itupun tidak diberikan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi SURYATI BANGUNAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama Suryadi Makalupa Alias Lago;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Raya Manado Bitung tepatnya di depan Kantor Inspektorat Bitung di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian itu ketika Saksi Korban datang ke rumah Saksi dalam keadaan luka robek di Kepala bagian belakang

Putusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Bit Halaman 5 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penuh darah;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun setelah di Kantor Polisi barulah Saksi tahu kalau Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan apa alasannya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban mengalami luka dibagian kepala sehingga aktifitasnya terhalang;
- Bahwa pihak Keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf dan membicarakan tentang perdamaian dengan memberikan sejumlah uang bahkan sudah menandatangani surat damai namun hal itu tidak terealisasi;
- Bahwa untuk biaya perawatan Saksi dan Keluarga telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam kesepakatan, disepakati pihak Keluarga Terdakwa akan menyerahkan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena alasan tidak mampu namun itupun tidak diberikan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi SURYADI MAKALUPA Alias LAGO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan lelaki Sakti Ahmad Bito terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan raya Manado Bitung Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa cara pelaku menganiaya Saksi ialah dengan menebas dan memotong menggunakan parang kearah kepala Saksi hingga kepala Saksi mengalami luka robek dan berdarah;
- Bahwa Pelaku melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa latar belakang Pelaku melakukan hal itu;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi berada di tempat Kost di Komplek belakang Gereja Tasik menerima telepon dari orang tua Saksi untuk datang ke rumah orang tua, kemudian Saksi keluar rumah berjalan menuju kediaman orang tua Saksi di Kampung Kodo Kelurahan Wangurer, saat Saksi melewati jalan depan SPBU Wangurer tepatnya dipinggir jalan seseorang sedang duduk diatas motor dan melihat Saksi, lalu Saksi berjalan melewatinya sekitar 4 (empat) meter, tiba-tiba dari

Putusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Bit Halaman 6 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakangorang yang duduk diatas sepeda motor langsung menebas parangnya kearah kepala Saksi lalu Saksi sempat menoleh kearah pelaku yang menganiaya Saksi sambil Saksi lari menjauhinya;

- Bahwa kemudian Saksi berjalan tertataih-tatih kearah rumah orang tua Saksi dan kemudian Keluarga yang dalam keadaan panik mengantarkan Saksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Pelaku, Saksi mengalami luka robek di kepala dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Raya Manado Bitung seberang Jalan SPBU Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang lelaki yang Terdakwa juga tidak kenal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah dengan memegang parang menggunakan tangan kanan dan langsung menebas parang tersebut kearah kepala Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menebas parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukana hal tersebut karena mengira kalau Saksi Korban adalah orang yang sama yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa namun ternyata salah orang;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah sekitar pukul 21.00 Wita dengan membawa parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri menuju ke Girian untuk mencari pacar Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa kembali pulang ke Madidir dan dalam perjalanan di Jalan depan SPBU Wangurer melihat seseorang yang berjalan sendiri dan mengira orang tersebut yang diduga pernah ikut mengeroyok Terdakwa sehingga Terdakwa berbalik arah Saksi Korban dan menghentikan sepeda motor sambil menunggu Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban melewati Terdakwa sambil melihat Handphone, maka Terdakwa mengikuti dari belakang Saksi Korban sambil memegang parang ditangan kanan Terdakwa dan menebas/memotong kearah kepala Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban berlari menjauhi Terdakwa sedangkan

Putusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Bit Halaman 7 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang/peda terbuat dari besi biasa, panjang parang dari ujung sampai pangkal sekitar 56 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu warna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 01/RS-MB/VER/02/IX/2019 tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yella Dumpapa selaku dokter pada Rumah Sakit Manembo Nembo Tipe C Bitung, dengan hasil pemeriksaan, saksi korban mengalami : luka robek pada kepala bagian belakang atas ukuran 6x1,5 cm dan pendarahan aktif negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Raya Manado Bitung seberang Jalan SPBU Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang lelaki bernama Suryadi Makalupa Alias Lago;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah sekitar pukul 21.00 Wita dengan membawa parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri menuju ke Girian untuk mencari pacar Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa kembali pulang ke Madidir dan dalam perjalanan di Jalan depan SPBU Wangurer melihat seseorang yang berjalan sendiri dan mengira orang tersebut yang diduga pernah ikut mengeroyok Terdakwa sehingga Terdakwa berbalik arah Saksi Korban dan menghentikan sepeda motor sambil menunggu Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban melewati Terdakwa sambil melihat Handphone, maka Terdakwa mengikuti dari belakang Saksi Korban sambil memegang parang ditangan kanan Terdakwa dan menebas/memotong kearah kepala Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban berlari menjauhi Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali ke sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang atas ukuran 6x1,5 cm dan pendarahan aktif

Putusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Bit Halaman 8 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif;

- Bahwa pihak Keluarga Terdakwa belum memberikan bantuan biaya sebagaimana telah disepakati sebelum menandatangani surat perdamaian dengan Keluarga Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang

lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Sakti Ahmad Bito dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya sehingga orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa terlihat sehat secara fisik dan secara psikis hal itu tergambar melalui kondisi fisik tubuh maupun cara Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ada suatu bukti surat keterangan dokter atau medis yang menerangkan kalau Terdakwa dalam keadaan sakit ataupun mengalami gangguan kejiwaan, sehingga menurut Majelis Hakim, mereka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Bit Halaman 9 dari 15



Ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menunjuk kepada sikap bathin dari Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan sikap bathin tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, la Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Raya Manado Bitung seberang Jalan SPBU Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang lelaki bernama Suryadi Makalupa Alias Lago dengan cara menebas sebilah parang milik Terdakwa yang terbuat dari besi biasa, panjang parang dari ujung sampai pangkal sekitar 56 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu warna hijau kearah bagian belakang kepala Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang atas ukuran 6x1,5 cm dan pendarahan aktif negatif sehingga harus dirawat dan menjalani pengobatan yang memakan biaya sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan alasan karena mengira kalau Saksi Korban adalah salah seorang yang ikut dalam pengeroyokan terhadap Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa telah salah mengenal orang, sehingga perbuatan menebas parang ke bagian kepala dilakukan dengan tujuan dan maksud untuk membalas perbuatan atas pengeroyokan yang dialami Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangan dakwaan Kedua yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

Putusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Bit Halaman 10 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Sakti Ahmad Bito dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan Ia Terdakwa membenarkan identitasnya sehingga orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ia Terdakwa terlihat sehat secara fisik dan secara psikis hal itu tergambar melalui kondisi fisik tubuhnya maupun cara Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ada suatu bukti surat keterangan dokter atau medis yang menerangkan kalau Ia Terdakwa dalam keadaan sakit ataupun mengalami gangguan kejiwaan, sehingga menurut Majelis Hakim, Ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak arti tanpa mendapat ijin atau sesuatu yang sifatnya bertentangan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang terungkap dipersidangan, Ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 21.30

Putusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Bit Halaman 11 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Jalan Raya Manado Bitung seberang Jalan SPBU Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang lelaki bernama Suryadi Makalupa Alias Lago dengan cara menebas sebilah parang milik Terdakwa yang terbuat dari besi biasa, panjang parang dari ujung sampai pangkal sekitar 56 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu warna hijau kearah bagian belakang kepala Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang atas;

Menimbang, bahwa parang yang dipakai Terdakwa untuk menganiaya Saksi Korban adalah parang miliknya yang pada malam kejadian dibawa oleh Terdakwa bukan dengan maksud dipakai sebagai alat pertanian ataupun untuk fungsi lain yang diperkenankan melainkan parang tersebut dibawa sebagai senjata tajam yang dapat dipakai untuk melakukan tindakan terhadap orang jika diperlukan dan terbukti berdasarkan fakta dipersidangan, parang tersebut telah dipakai untuk memotong bagian kepala Saksi Korban dengan alasan membalas dendam pada orang yang salah, penguasaan mana atas parang tersebut dengan tujuan dan fungsi sebagai senjata tajam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, dan menyimpan senjata tajam, senjata penikam / senjata penusuk telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua maka dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk kumulatif dapatlah dibuktikan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Bit Halaman 12 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah parang/peda terbuat dari besi biasa, panjang parang dari ujung sampai pangkal sekitar 56 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu warna hijau

Adalah barang yang dibawa Terdakwa tanpa ijin dan telah dipakai untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang maka patut dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kematian bagi Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Keluarga Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sakti Ahmad Bito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan dan Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Putusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Bit Halaman 13 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, dan menyimpan senjata penikam / senjata penusuk“;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang/peda terbuat dari besi biasa, panjang parang dari ujung sampai pangkal sekitar 56 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu warna hijauDirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipakai lagi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona S.H., Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Inggrid Lidia Tjiko`e SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh M.Taufik Thalib, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

Inggrid Lidia Tjiko`e SH

Putusan Pidana Nomor 16/Pid.B/2020/PN.Bit Halaman 14 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)